

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan Negara. Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang tidak perlu dibayarkan kembali mempunyai prospek yang sangat mungkin untuk menjadi satu-satunya sumber utama penerimaan Negara yang dapat diandalkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar secara terus menerus dan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan (*Tax Reform*).

Bentuk pembaharuan yang sangat mendasar dari *Tax Reform* tahun 1983 adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem Wajib Pajak bersifat Pasif (*Official Assessment*) ke sistem Wajib Pajak bersifat Aktif (*Self Assessment*) yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Penilaian keberhasilan dalam penerimaan pajak dipengaruhi oleh administrasi perpajakan, seperti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta dalam menyetorkan kembali SPT.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakan dengan tujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan serta pelaporan pajak terutang juga untuk mempermudah menganalisa laporan dari Wajib Pajak serta mempermudah penyimpanan file di Kantor Pelayanan Pajak.

Penumpukan data yang dikirimkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyempurnakan masalah pelaporan SPT ini adalah dengan menerbitkan sistem digitalisasi, yaitu sebuah sistem yang diberlakukan dengan tujuan perekaman data SPT guna mempercepat proses penyelesaian pelaporan dan pemeriksaan pajak. Penyampaian SPT dalam bentuk digital atau elektronik SPT (e-SPT) adalah pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Perbedaan SPT konvensional (dalam bentuk kertas) dengan e-SPT terletak pada cara pengisiannya. SPT konvensional diisi dengan mengetikkan setiap data secara manual pada formulir yang telah ditentukan, sedangkan SPT digital telah disesuaikan dengan administrasi perpajakan sehingga data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat diinput secara otomatis.

Penggunaan e-SPT mempunyai kelebihan antara lain : penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk CD atau disket,

kemudahan dalam membuat laporan pajak, perhitungan menjadi lebih cepat dan tepat karena menggunakan komputer serta menghindari pemborosan kertas.

Seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Bandung Cibeunying, Aris Rismanto, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem e-SPT di KPP Pratama Bandung Cibeunying, yaitu adanya penumpukkan file karena banyaknya data SPT yang harus direkam di Sistem Informasi Perpajakan, sering terjadi perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak sehingga diperlukan waktu yang lama untuk melakukan rekonsiliasi. Sehingga sistem e-SPT ini diharapkan dapat menyempurnakan administrasi perpajakan di Indonesia, serta dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung dan melapor pajak serta mempercepat Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak. Namun praktiknya bukan hal yang mudah dan dalam waktu singkat, karena terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan perangkatnya serta sosialisasi pengisian e-SPT kepada Wajib Pajak.

Efektivitas penerapan sistem e-SPT Masa PPN tersebut dapat dilihat dari sisi aparat pajak (fiskus) maupun sisi Wajib Pajak. Penelitian ini hanya memfokuskan pada persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan sistem e-SPT Masa PPN. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying karena tingkat pelaporan e-SPT tinggi. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir

induk hasil cetakan SPT yang telah ditandatangani beserta file SPT yang tersimpan dalam media elektronik (CD, disket/flashdisk).

Berdasarkan pada fakta di atas, maka timbul ketertarikan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum dan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (e-SPT). Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi berjudul :

“Analisis Perbandingan Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum penerapan sistem Elektronik SPT (*e-SPT*) Masa PPN.
2. Bagaimana efektivitas pemrosesan data perpajakan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (*e-SPT*) Masa PPN.
3. Bagaimana perbedaan efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum dan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (*e-SPT*) Masa PPN.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk meneliti efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum dan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum penerapan sistem Elektronik SPT (e--SPT) Masa PPN.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemrosesan data perpajakan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN.
3. Untuk mengetahui efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum dan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih menyempurnakan sistem perpajakan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga

dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan yang lebih disempurnakan.

2. Bagi Penulis

Merupakan salah satu sarana latihan dalam menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada mengenai sistem *e-SPT* Masa PPN terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan.

3. Bagi Lingkungan Pendidikan

Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi apabila akan melakukan penelitian bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Elektronik SPT (*e-SPT*) Masa PPN.

